BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

> Perdagangan manusia *(trafficking)* telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di masa lalu, Perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara ilegal yang berlangsung lama.[1]

Penyebaran kasus *trafficking* hampir merata di seluruh Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban *trafficking* dan hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia. Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dimana setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO), yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi

---

[1]Chairul Badriah, ***Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)***, Erlangga, Bandung, 2005, h. 2

manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya.

Isu-isu mengenai TPPO atau dikenal juga dengan *Human Trafficking* merupakan isu yang paling sering diperbincangkan oleh berbagai kalangan. *Human Trafficking* merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Kasus ini telah menjadi masalah kemanusiaan berskala global. TPPO ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang (korporasi) yang berkaitan dengan eksploitasi sebagai prostitusi.

Kasus-kasus tentang perempuan korban perdagangan manusia domestik atau di dalam wilayah Indonesia sendiri masih bisa kita dapati di media massa dari waktu ke waktu dengan menelan korban perempuan dewasa maupun anak-anak. Para pelaku biasanya lepas begitu saja atau mendapat hukuman yang tidak setimpal sementara penderitaan panjang harus dialami korban. Sampai saat ini masalah perdagangan manusia di dunia dan di Indonesia khususnya tetap saja memprihatinkan.

> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut KPPPA) mencatat peningkatan kasus TPPO saat pandemi, dari 213 kasus (2019) menjadi 400 kasus (2020). Data yang dicatat oleh IOM di Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada tahun 2020, di mana 80%di antaranya dieksploitasi secara seksual.[2]

---

[2]https://www.republika.co.id/berita/qr7v1l330/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-naik-pada-2020 diakses pada tanggal 30 Januari 2022 Pukul 17.44 WIB

Tenaga ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) Syahrial Hartanto mengungkapkan korban TPPO didominasi oleh perempuan. Menurut data LPSK pada 2021, dari sisi jumlah terdapat 210 orang korban TPPO. Korban laki-laki sebanyak 75 orang, sementara perempuan 135 orang. "Dari usia yang anak 30, kemudian dewasa 180 orang. Anak ini dari sisi perempuan 30, Laki-laki dewasa 75, perempuan 105 orang". Kondisi TPPO di Indonesia dan dampaknya pada perempuan dan KPPPA. Sementara berdasarkan catatan perkara dari 2015-2021 kasus yang berhubungan dengan kasus eksploitasi seksual itu sebesar 30,57%.[3]

TPPO khususnya yang korbannya menargetkan pada perempuan dan anak haruslah dijauhkan dan perlu adanya melakukan tindakan pencegahan. TPPO *(trafficking)* adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan eksploitasi yang menyebabkan seseorang tereksploitasi. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anak dan perempuan seharusnya dilakukan melalui pendidikan yang baik dan didapatkan melalui bimbingan yang baik dari orang dewasa.

---

[3]https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/03/lpsk-korbanperdagangan-orang-selama-2021-paling-banyak-perempuan diakses pada tanggal 30 Januari 2022 Pukul 18.18 WIB.

Terkait masalah eksploitasi perempuan paling banyak terjadi dalam bidang seksualitas yang dapat disebut prostitusi. Perekrutan untuk industri seks komersial sering berkedok perekrutan untuk dijadikan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut TKI) atau beberapa bentuk pekerjaan lainnya. Banyak perempuan-perempuan yang tidak menyadari bahwa mereka sedang diperdagangkan.

TPPO dalam hukum Indonesia sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, selanjutnya disebut UU RI No 21 Thn 2007, didalam Pasal 1 butir (1) dijelaskan bahwa:

> Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara,untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[4]

Kemudian di Pasal 1 butir 2 dijelaskan bahwa “TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Motif kejahatan perdagangan orang salah satunya adalah bertujuan untuk kegiatan prostitusi.

Salah satu upaya penegakan hukum dalam memberantas TPPO adalah menjatuhkan pidana kepada setiap pelaku. Dalam UU RI No 21 Thn 2007 dikenal dua jenis pemidanaan, yaitu pidana penjara dan denda.

---

[4]Farhana, ***Aspek Hukum Perdagangan Orang,*** Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 25

Didalam undang-undang ini dijelaskan bagi pelaku TPPO dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Meskipun di dalam UU RI No 21 Thn 2007 telah tegas mengatur bahwa perdagangan orang merupakan tindak pidana dan ancaman pidana kepada pelaku sudah berat namun di Indonesia jumlah kasus atau korban dari kejahatan ini masih sangat banyak dan meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana dijelaskan di atas.

Aturan hukum tentang TPPO dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP, berkenaan dengan peraturan mengenai kejahatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul (Pasal 296 dan Pasal 506) serta kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang belum dewasa (Pasal 297).

Terkhusus pada Pasal 296 KUHP yang dimaksudkan dengan guna untuk memberantas orang-orang yang mengadakan tempat-tempat lokalisasi atau pelacuran ataupun oknum-oknum yang bermata pencaharian dari jasa seksual yang ia perdagangkan supaya dapat dihukum sesuai dengan isi Pasal 296 KUHP yaitu : “Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah.”

Pada Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, terdakwa membawa dua orang perempuan sekaligus dalam aksinya melakukan perdagangan orang. Terdakwa melakukan tindakan perdagangan orang dengan tujuan untuk mengeksploitasi sebagai prostitusi dan sudah empat kali terdakwa melakukan aksinya. Alasan yang digunakan dalam melakukan kejahatan perdagangan orang adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Sehingga, kejahatan ini sangat menguntungkan bagi para pelaku kejahatan tersebut.

Dalam kasus tersebut, korban diiming-imingi pekerjaan dengan penghasilan yang besar, tetapi pada kenyataannya terdakwa hanya memanfaatkan kelemahan korban yang kesulitan faktor ekonomi. Sehingga korban pada akhirnya mau melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Putusan Hakim Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Untuk Mengeksploitasi Sebagai Prostitusi (Studi Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.Mdn).

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, ditetapkanlah perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia ?
3. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bertujuan untuk prostitusi dalam Putusan Nomor 841/PID.SUS/2019/PN.MDN ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya dalam mencegah perdagangan orang dengan tujuan prostitusi menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana bagi pelaku Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bertujuan untuk prostitusi dalam Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Kegunaan teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan referensi bagi peneliti, akademis dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tujuan prostitusi, penelitian ini juga bermanfaat agar masyarakat memiliki wawasan tentang aspek yang muncul dari adanya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2) Kegunaan Praktis

a. Penelitian ini diharapkan untuk dapat diterapkan sebagai solusi alternatif terhadap penyelidikan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tujuan prostitusi.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tujuan prostitusi.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi terobosan hukum bagi aparat penegak hukum dalam memberantas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tujuan prostitusi.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[5]
2. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.[6]
3. Tindak Pidana adalah tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handelin*g) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.[7]
4. Menurut UU RI No 21 Thn 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 butir (1), Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,

---

[5]https://kbbi.lektur.id/analisis diakses pada tanggal 31 Januari 2020 Pukul 00.18 WIB

[6]HMA Kuffal, ***Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum***, UMM Press, Malang, 2007, h. 429.

[7]Roni Wiyanto, ***Asas-asas Hukum Pidana Indonesia***, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 160.

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

5. Menurut UU RI No 21 Thn 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 butir (2) Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
6. Menurut UU RI No 21 Thn 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 butir (8), Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
7. Prostitusi adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang.[8]

---

[8]Bagong Suyanto, ***Masalah Sosial Anak***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 159

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Secara Umum

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.[9]

> Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :
> a) Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit"* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
> b) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit"* adalah suatu kejadiaan (*feit)* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.[10]
>
> Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handelin*g) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang

---

[9]Adam Chazawi, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,*** Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 69.

[10]Bambang Poernomo, ***Asas-asas Hukum Pidana,*** Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 91

mampu bertanggung jawab.Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

1) Diancam dengan pidana oleh hukum
2) Bertentangan dengan hukum
3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.[11]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam menerapkan suatu tersangka yang melakukan perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan tindak pidana. Sebagaimana setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

a. Unsur Subjektif

Adapun yang menjadi unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hati atau niat untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana unsur-unsur subjektif dari tindak pidana tersebut adalah :

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2) Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya;
4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
5) Perasaan takut atau *stress* seperti yang dalam Pasal 308 KUHP.

---

[11]Roni Wiyanto, ***Op.Cit,*** h. 160.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2) Kualitas dari si pelaku;
3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.[12]

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) Subjektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung.
2) Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[13]

Sedangkan menurut R. Tresna bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :

1) Pembuatan/rangkaian perbuatan manusia.
2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3) Diadakan tindakan hukuman.[14]

3. Jenis Sanksi Tindak Pidana

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menceritakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana

---

[12]P. A. F. Lamintang, ***Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia***, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 193-194.

[13]Moeljatno, ***Azas-Azas Hukum Pidana,*** Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 69

[14]R. Tresna, ***Azas-Azas Hukum Pidana,*** Tiara, Jakarta, 1990, h. 20

merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.[15]

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.[16]

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

> Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana dalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu:
>
> a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif;
> b. Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok;

---

[15]Andi Hamzah, ***Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia***, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h. 1

[16]Ishaq, ***Dasar-dasar Ilmu Hukum,*** Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 244

c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde zaak)* diperlukan suatu tindakan pelaksanaan *(executie).*[17]

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 KUHP tersebut adalah :

a. Pidana Pokok

1) Pidana mati;

2) Pidana penjara;

3) Pidana kurungan;

4) Pidana denda; dan

5) Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu;

b. Perampasan barang-barang tertentu; dan

c. Pengumuman putusan hakim.

Pidana pokok dengan penjelasannya sebagai berikut:

1) Pidana Mati

Pada Pasal 69 Rancangan KUHP pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Dalam penerapan pidana mati banyak mengalami pro dan kontra. Penerangan diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitik beratkan pada aspek HAM. Apabila pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan

---

[17]Adami Chazawi, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya)***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 26-27.

tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.[18]

2) Pidana Penjara

> Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:
> a. *Pennsylvanian system*, yaitu terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan *Cellulaire system*.
> b. *Auburn System*, pada waktu malam ia dimasukan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *silent system.*[19]

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam beberapa hal pidana kurungan lebih ringannya. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi : (1) Lamanya pidana

---

[18]Andi Hamzah, ***Azas-Azas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 178
[19]Adami Chazawi*,* ***Op. Cit****,* h. 120-121

kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun. (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a.

4) Pidana denda

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu- satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.[20] Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.[21] Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui

---

[20]A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, ***Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier***, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 294

[21]*Ibid*, h. 299

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II Nomor 24. Di dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM). Pidana ini dapat dijatuhkan kepada si pelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Meliputi sistem pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut dalam KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja.[22]

Adapun penjelasan tentang Pidana Tambahan, sebagai berikut :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah :

a. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
b. Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian;
c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang Undang dan peraturan umum;
d. Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, kurator dan kurator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri;

---

[22]Teguh Prasetyo, ***Hukum Pidana Materil***, Jilid I, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005, h. 135.

e. Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri; dan/ atau

f. Hak untuk mengerjakan tertentu.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

a. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuapan dan sebagainya yang disebut *Corpora Delicti*;

b. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrumenta Delicti*;

c. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur *culpa* atau pelanggaran; dan/ atau

d. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat *fakultatif* (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat *imperatif* (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 *bis*, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).

3) Pengumuman putusan hakim

> Pengumuman putusan hakim seyogyanya tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum, hal ini dilihat dari sifat perbuatan pidananya, hal inilah penting pidana tersebut.[23]

Pelaksanaan sanksi pengumuman putusan hakim merupakan salah satu jenis pidana yang sebenarnya dianggap sangat berbahaya bagi sebagian terdakwa dikarenakan pelaksanaanya sangatlah berkaitan erat dengan nama baik dan martabatnya. Dalam konteks KUHP dinyatakan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

B. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

> Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).[24]

---

[23]Syaiful Bakhri, ***Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia***, Total Media, Yogyakarta, 2009, h. 218

[24]https://media.neliti.com/media/publications/23527-ID-upaya-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang-trafficking.pdf, diakses pada tanggal 7 Februari 2022 Pukul 09.32 WIB.

Pengertian perdagangan orang pada Pasal 1 Angka 1 UU RI No 21 Thn 2007, yaitu perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Yang berarti perdagangan orang adalah suatu tindakan perekrutan seseorang secara paksa dan didagangkan atau didistribusikan kepada pihak lain yang secara langsung dapat langsung memegang kendali seseorang tersebut.

Pengertian TPPO terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.

> Menurut Rebbeca Surtees dan Martha Wijaya TPPO adalah "sindikat kriminal", yaitu perkumpulan dari sejumlah orang untuk melakukan kegiatan atau aktivitas kriminal. Yang dimaksud dengan sindikat kriminal adalah suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh satu orang atau lebih.[25]

Prostitusi atau pelacuran merupakan bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh

---

[25]Farhana, ***Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 6.

faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat sendiri terdapat pemenuhan kebutuhan secara manusiawi.[26]

> Jika dibandingkan dengan rumusan perdagangan orang dalam KUHP tentang TPPO, maka perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 297, tetapi tidak ada definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang dalam Pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan wanita dan anak laki-laki dibawah umur.[27]

Menurut Pasal 297 KUHP juga tidak cukup untuk mencakup berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang. Seperti perdagangan orang melalui jeratan uang. Selain itu, Pasal ini tidak mencantumkan masalah-masalah penyekapan atau standarisasi kondisi pekerjaan. Jika ukuran hukum tidak jelas, aparat penegakan hukum akan sulit membedakan antara penampungan dengan penyekapan.

> Dapat dijelaskan hal tersebut, maka perdagangan yang dimaksud dalam Pasal 297 KUHP lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman, dan penyerahan perempuan guna dilacurkan. Kenyataannya perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan atau eksploitasi tenaga kerja.[28]

---

[26]Tjahjo Purnomo, ***Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly***, Grafiti Pers, Jakarta, 2010, h. 39.

[27]Farhana, ***Op.Cit***, h. 1.

[28]***Ibid***, h. 117.

2. Unsur-Unsur Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Unsur-Unsur dari Perdagangan Orang adalah sebagai berikut :

1. Adanya tindakan atau proses berupa:
   a. Perekrutan, ialah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.[29]
   b. Pengiriman, tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
   c. Pemindahan, ialah proses atau cara memindahkan seseorang dari satu tempat ketempat lain.
2. Adanya sarana berupa:
   a. Kekerasan, adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa hak menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
   b. Ancaman kekerasan, adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan/ atau
   c. Penculikan dan penyekapan, para pelaku perdagangan orang pada umumnya tidak segera memberangkatkan calon korban

[29]Aziz syamsuddin, ***Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika*, Jakarta, 2011, h. 58.

perdagangan orang, sehingga sering pula terjadi kekerasan dan penyekapan bahkan di tempat penampungan sering korban mengalami perlakuan tidak manusiawi.

3. Adanya tujuan yaitu untuk :

> Eksploitasi, yaitu tindakan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan *materiil* maupun *immateriil*.[30]

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU RI No 21 Thn 2007. Dengan demikian berikut beberapa bentuk-bentuk TPPO:[31]

a. Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik *materiil* maupun *immaterial*;
b. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;
c. Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

---

[30]***Ibid,*** h. 58

[31]Aziz Syamsuddin,***Op.Cit,*** h. 57-58

d. Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;
e. Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
f. Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
g. Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.[32]

C. Tindak Pidana Prostitusi (Eksploitasi Seksual) Menurut Perspektif Hukum Islam

Tindak Pidana eksploitasi seksual (prostitusi) dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah perbudakan, yang mana manusia diperjual-belikan layaknya barang dagangan. Perbudakan sudah dikenal sejak beribu-ribu tahun yang lalu dan telah dijumpai di beberapa negara, seperti: Mesir, Cina, India, Yunani, dan Romawi. Hal ini disebutkan dalam kitab-kitab suci samawi seperti Taurat dan Injil. Hajar ibunda Ismail bin Ibrahim adalah seorang budak perempuan yang dihadiahkan oleh raja Mesir kepada Sarah (istri Ibrahim) yang kemudian diberikan kepada suaminya yakni Ibrahim.[33] Adapun asal-usul perbudakan adalah sebagai berikut: [34]

1) Perang, apabila sekelompok manusia memerangi kelompok manusia lain, maka kelompok yang dikalahkan menyerahkan wanita dan anak anak kepada kelompok yang memenangkannya;
2) Kefakiran, kondisi ekonomi serat tuntutan kebutuhan hidup menyebabkan manusia mencari jalan pintas dengan menjual anaknya untuk dijadikan budak; dan
3) Perampokan dan pembajakan, pada masa lalu rombongan besar-besaran dari bangsa Eropa singgah di Afrika dan menangkap orang-orang negro, untuk dijual dipasar-pasar

---

[32]Aziz Syamsuddin,***Op.Cit,*** h. 57-58

[33] Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ***Minhajul Muslimin (Konsep Hidup Ideal Dalam Islam)***, Darul Haq, Jakarta, 2015, h. 959.

[34] ***Ibid,*** h. 959.

> Eropa. Selain itu para pembajak laut dari Eropa membajak kapal-kapal yang melintas di lautan dan menyerang para penumpangnya dengan tujuan para penumpang akan dijual atau dijadikan budak.

Pada zaman Jahiliyah seorang budak dianggap barang dagangan yang paling menguntungkan. Budak-budak dalam pasar Jazirah Arab sebagai komoditi unggulan serta bangsa Quraisy termasuk orang-orang yang paling menikmati hasil perbudakan karena mendapatkan budak dari tawanan perang yang terjadi antar kabilah Arab. Disamping itu juga dapat memperdagangkan budak atau ditukar sebagai hadiah serta tuan dapat mengawini budaknya, kondisi ini berlaku terus menerus sampai datangnya Islam.[35]

Prostitusi merupakan sebutan perbudakan modern, perbudakan dalam bentuk apapun merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT, surat *An-nur* Ayat 33 yaitu:

> "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah menganugerahkan kemampuannya dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (untuk membebaskan dirinya), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui kebaikan pada mereka. Dan berikan kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuan untuk melakukan pelacuran padahal mereka menginginkan kesucian diri, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa".[36]

Aturan tersebut diturunkan untuk memberantas segala bentuk perbudakan yang terjadi pada masa jahiliyah, dalam Ayat tersebut dijelaskan tentang larangan melakukan penindasan, pemaksaan atau perbuatan sewenang-wenang dan eksploitasi seksual (prostitusi) terhadap kaum yang lemah baik terhadap anak-anak ataupun budak perempuan.

---

[35] Ahmad Suyuti Anshari Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam", ***Jurnal Ahkam***, No. 1, Vol. 15, 2015, h. 97.

[36]Departemen Agama RI, ***Ibid,*** h. 292

Segala bentuk perbudakan termasuk pemanfaatan fisik atau eksploitasi baik berupa ekonomi dan eksploitasi seksual (prostitusi) terutama terhadap anak di bawah umur sangat mengancam perkembangan anak, dimana anak tidak mendapatkan hak-haknya termasuk hak atas kehormatan dirinya.

Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil al-alamin, agama yang menebarkan kasih sayang dan kedamaian serta agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Isra'* Ayat 70 yaitu:

> "Telah menceritakan kepada saya Basyir bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Ismail bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah r.a dari Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman: ada tiga jenis orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat, mereka adalah seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mereka mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan (uang) dari harga dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu (menyelesaikan pekerjaannya) namun tidak dibayar upahnya".[37]

Hadits tersebut menjelaskan bahwa menjual orang merdeka lalu memakan uang dari penjualan tersebut tersebut, maka perbuatan ini sama halnya dengan perdagangan manusia, yakni menjual manusia merdeka lalu hasil atau keuntungan dari penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

> Dalam perspektif hukum pidana Islam, belum ada ketentuan yang mengatur secara spesifik, tetapi Islam telah melarang segala bentuk perdagangan orang karena dapat menimbulkan

---

[37]Departemen Agama RI, ***Ibid,*** h. 292

kemudharatan dan kerusakan. Lahirnya Islam tentu mempunyai maksud dan tujuan, yang disebut dengan Maqashid Syari'at. Maqashid Syari'at adalah himpunan aturan ketuhanan dan konsep-konsep moral yang mendasari ketentuan ketentuan dalam Islam, seperti: keadilan, kemuliaan, kebebasan memilih, kemurahan hati, kesucian, serta kemudahan untuk bekerjasama.[38]

Hal tersebut sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yaitu: "tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain." Kaidah *fiqih* tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh ada kerusakan pada diri seseorang dan tidak boleh melakukan kerusakan terhadap orang lain. Sehingga melakukan tindak pidana eksploitasi atau perdagangan orang sangat dilarang karena dapat menimbulkan kemafsadatan. oleh sebab itu prostitusi atau eksploitasi seksual bertentangan dengan ajaran Islam karena mengancam 5 (lima) pokok tujuan nilai-nilai ajaran Islam, yang mana pada dasarnya anak lahir untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan, jaminan mengenai kemerdekaan dan kebebasan manusia dalam pengakuan Islam tentang martabat manusia, baik dalam pandangan Allah maupun sesama makhluk.[39]

---

[38]Jasser Audah, ***Memahami Maqasid Syari'ah***, BS. Print (M) SDN BHD, Kuala Lumpur, 2014, h. 4.

[39]***Ibid.***